



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 21-K/PM III-17/AD/IV/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUMITRO AMIRUDIN MAKMUR
Pangkat/NRP	: Serma/21960077570176
Jabatan	: Babinsa Ramil 1304-10,lama Yon 516/CY sbj
Kesatuan	: Kodim 1304/Gorontalo
Tempat dan tanggal lahir	: Gorontalo, 13 Januari 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil 1304 Jln. Selayar No 4 Kel Liluo Kec Kota Tengah Kodya Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : . Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-18 Ambon kepada Otmil III-17 Manado nomor 247/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-23/A- 23/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 dari Denpom XVI/

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-17 Manado Nomor: B/19/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-23/A-23/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 dari Denpom XVI/16 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131 / Santiago selaku Papera No. Kep / 43 / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado No. Dak / 17 / III / 2011 tanggal 11 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor:Tap/84/PM.III-17/AD/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/84/PM.III-17/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penetapan hari sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 17 / III / 2011 tanggal 11 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar foto meja gambar merk ponto.
2. (dua) lembar foto Motor tempel merk Suzuki 40 PK.
3. 2 (dua) lembar foto mesin Diesel pengaduk semen (molen).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan surat-surat :

Menimbang : . Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu di Rumah Sdr.. Paulus Polar di Jl. Gereja Batu Ternate. setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon dan berdasarkan penetapan pengembalian Berkas Perkara dan pelimpahan kewenangan mengadili dari Kepala Pengadilan Militer III-18 kepada Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Kaotmil III-18 Ambon Nomor : Tap/01/PM.III-18/AD/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/QY dan pada bulan Januari tahun 2000 di BP kan di Yonif 512/QY dalam rangka Satgas Pamwil Kerusuhan di Maluku Utara sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21960077570176, kemudian dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di Kodim 1304/Gorontalo sampai sekarang dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000 Terdakwa bersama Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto tiba di Ternate dalam rangka Satgas Pamwil kerusuhan Maluku Utara dan pada tanggal 17 Januari 2000 ditempatkan oleh Pasiops Kodim 1501 Ternate di sebuah rumah milik Sdr.. Paulus Polar di Jl. Gereja Batu.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Kopda Badowi dan Praka Suprpto menempati rumah tersebut masih terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti 1 (satu) unit mesin tempel Merk Suzuki 40 PK, 1 (satu) buah meja gambar, mesin cuci, 2 (dua) buah mesin Diesel, Mesin pembuat roti, 2 (dua) unit mobil carry warna merah, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pengangkut es dan alat perkantoran lainnya yang semuanya telah di inventarisir oleh Kapten Afson Sirait (Pasiops Kodim 1501/Ternate).
- d. Bahwa selama satu bulan menempati rumah tersebut, pemilik rumah pernah minta tolong kepada Terdakwa, Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado dan selanjutnya pada bulan Maret tahun 2000 Terdakwa menghubungi pemilik rumah melalui telepon untuk minta meja gambar namun permintaan tersebut tidak di kabulkan karena meja gambar tersebut adalah milik anaknya yang berada di Surabaya.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kopda M. Badowi mengambil meja gambar tersebut dan menyimpan di rumah pengungsi di depan Kotis Yonif 512/QY dan pada saat Praka Suprpto mengunjungi rumah pengungsi tersebut untuk mencari orang yang bisa mencuci baju, Praka Suprpto melihat ada meja gambar di rumah tersebut yang mana meja tersebut seharusnya berada di rumah keluarga Paulus yang mereka tempati.
- f. Bahwa kemudian Praka Suprpto melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah mengetahui dan mengatakan kalau meja tersebut sudah diberikan pemiliknya kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual.
- g. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Ir. H. Sudarsono) membutuhkan meja tersebut untuk menjalankan pekerjaannya sebagai arsitek tetapi pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr..Jubaedhy) untuk mempertemukan dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto menjual meja tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- h. Bahwa uang hasil penjualan meja tersebut kemudian dibagikan kepada teman-teman Terdakwa dan kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa pada bulan Juli 2000 mertua Saksi-1 (Ny. Fanny Polar) mengunjungi rumahnya untuk mengambil barang-barang yang tersisa dan ternyata 1 (satu) meja gambar, 2 (dua) mesin molen, 2 (dua) mesin perekam, 1 (satu) motor tempel Suzuki 40 PK, dan 1 (satu) mesin diesel sudah tidak ada di tempatnya.
- j. Bahwa Terdakwa, Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto setelah diperiksa di Kodim 1501/Ternate karena ada laporan dari mertua Saksi-1, telah mengaku menjual meja gambar kepada Saksi-2.
- k. Bahwa Saksi-2 telah mengembalikan meja tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan pada tanggal 15 Agustus 2000 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut dengan Laporan Polisi Nomor: LP-07/A-07/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000.

Alternatif kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu di Rumah Sdr.. Paulus Polar di Jl. Gereja Batu Ternate. setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon dan berdasarkan penetapan pengembalian Berkas perkara dan pelimpahan kewenangan mengadili dari Kepala Pengadilan Militer III-18 kepada Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Kaotmil III-18 Ambon Nomor : Tap/01/PM.III-18/AD/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/QY dan pada bulan Januari tahun 2000 di BP kan di Yonif 512/QY dalam rangka Satgas Pamwil Kerusuhan di Maluku Utara sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21960077570176, kemudian dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di Kodim 1304/Gorontalo sampai sekarang dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000 Terdakwa bersama Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto tiba di Ternate dalam rangka Satgas Pamwil kerusuhan Maluku Utara dan pada tanggal 17 Januari 2000 ditempatkan oleh Pasiops Kodim 1501 Ternate di sebuah rumah milik Sdr.. Paulus Polar di Jl. Gereja Batu.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Kopda Badowi dan Praka Suprpto menempati rumah tersebut masih terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti 1 (satu) unit mesin tempel Merk Suzuki 40 PK, 1 (satu) buah meja gambar, mesin cuci, 2 (dua) buah mesin Diesel, Mesin pembuat roti, 2 (dua) unit mobil carry warna merah, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pengangkut es dan alat perkantoran lainnya yang semuanya telah di inventarisir oleh Kapten Afson Sirait (Pasiops Kodim 1501/Ternate).
- d. Bahwa selama satu bulan menempati rumah tersebut, pemilik rumah pernah minta tolong kepada Terdakwa, Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado dan selanjutnya pada bulan Maret tahun 2000 Terdakwa menghubungi pemilik rumah melalui telepon untuk minta meja gambar namun permintaan tersebut tidak di kabulkan karena meja gambar tersebut adalah milik anaknya yang berada di Surabaya.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kopda M. Badowi mengambil meja gambar tersebut dan menyimpan di rumah pengungsi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kotis Yonif 512/QY dan pada saat Praka Suprpto mengunjungi rumah pengungsi tersebut untuk mencari orang yang bisa mencuci baju, Praka Suprpto melihat ada meja gambar di rumah tersebut yang mana meja tersebut seharusnya berada di rumah keluarga Paulus yang mereka tempati.

- f. Bahwa kemudian Praka Suprpto melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah mengetahui dan mengatakan kalau meja tersebut sudah diberikan pemiliknya kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual.
- g. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Ir. H. Sudarsono) membutuhkan meja tersebut untuk menjalankan pekerjaannya sebagai arsitek tetapi pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr..Jubaedhy) untuk mempertemukan dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto menjual meja tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- h. Bahwa uang hasil penjualan meja tersebut kemudian dibagikan kepada teman-teman Terdakwa dan kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa barang-barang yang dijual oleh para Terdakwa adalah milik orang lain yang berada di dalam rumah yang dijadikan pos pam wil kerusuhan, namun barang-barang tersebut sudah ada dalam penguasaan mereka sejak menempa i rumah tersebut.
- j. Bahwa pada bulan Juli 2000 mertua Saksi-1 (Ny. Fanny Polar) mengunjungi rumahnya untuk mengambil barang-barang yang tersisa dan ternyata 1 (satu) meja gambar, 2 (dua) mesin molen, 2 (dua) mesin perekam, 1 (satu) motor tempel Suzuki 40 PK, dan 1 (satu) mesin diesel sudah tidak ada di tempatnya.
- k. Bahwa Terdakwa, Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto setelah diperiksa di Kodim 1501/Ternate karena ada laporan dari mertua Saksi-1, telah mengaku menjual meja gambar kepada Saksi-2.
- l. Bahwa Saksi-2 telah mengembalikan meja tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-1.
- m. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan pada tanggal 15 Agustus 2000 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut dengan Laporan Polisi Nomor: LP-07/A-07/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Alternatif kesatu : 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Alternatif kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Mendengar : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan dipersidangan Oditur menyatakan dengan kayakinannya bahwa para Saksi tidak akan hadir memenuhi panggilan persidangan karena Saksi Ir.H. Sudarsono dan Saksi Hamid Bahar sudah meninggal dunia dan Saksi lainnya tanpa alasan yang sah dan atas permintaan Oditur Militer yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan saja dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang diberikan dibawah sumpah, yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dipersidangan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) yakni.

Saksi-1 : Nama lengkap : Ny. FANNY TUNGGAL
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Tobelo, 9 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat tempat tinggal : Jln. Salim Pabanyo RT.007/04
Kel. Muhajirin Ternate

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2000 mertua Saksi akan mengambil barang-barang dirumah Saksi yang saat itu sudah ditempati oleh Yonif 512/QY, namun karena situasi kerusuhan, maka mertua tidak jadi mengambil barang-barang tersebut.
3. Bahwa pada bulan Juli 2000 mertua Saksi akan mengambil kembali barang-barangnya ternyata barang-barang tersebut sudah hilang / tidak ada pada tempatnya dan hal tersebut diberitahukan kepada Saksi sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada mantan Dandim 1501 (Letkol Inf Hesy Ramlan dan Saksi disarankan untuk melapor kepada Dandim yang baru dan dari situlah Saksi membuat pengaduan.
4. Bahwa pada saat pergi ke Menado telah menitipkan barang-barang dan rumah kepada Sdr. Hamid Bahar dan Saksi tidak pernah menguasai ataupun menitipkan rumah dan barang-barang ke Yonif 512/QY.
5. Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa, 1 (satu) buah meja gambar, 2 (dua) buah mesin molen, 2 (dua) buah mesin perekam, 1 (satu) buah motor tempel 40 PK dan 1 (satu) buah mesin stemplar, yang diperkirakan seluruhnya seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang yang sudah kembali baru 1 (satu) buah meja gambar dan 1 (satu) buah motor tempel 40 PK.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengetahui sebagian dan sebagian membenarkan .

Saksi-2 : Nama lengkap : Ir. H. I SUDARSONO
Pekerjaan : Konsultan Perencanaan
Tempat tgl lahir : Sumenep, 18 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Talangame RT.02/01 Desa Bastiong Ternate Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama pesan kaki meja gambar kepada Pak Edy yang terbuat dari pipa kemudian Pak Edy memberitahukan kepada Saksi kalau ada meja gambar yang akan dijual dan Saksi mengatakan coba bawa kemari mungkin barang itu cocok.
3. Bahwa setelah beberapa hari Pak Edy datang bersama anggota TNI-AD, namun saat itu Saksi tidak ada ditempat dan diterima oleh baPak Sudarman lalu Pak Sudarman di bawa ke tempat lokasi meja berada serta ditawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hal tersebut diberitahukan kepada Saksi.
4. Bahwa sebelum membeli barang tersebut Saksi bertanya aPakah barang tersebut barang curian dan Anggota TNI-AD tersebut mengatakan barang tersebut bukan curian dan disuruh jual oleh orang yang punya karena aparat tersebut yang jaga rumah yang punya meja gambar.
5. Bahwa pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wit Kopda M. Badowi dan Pak Edy datang kerumah Saksi dan harganya Saksi tawar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mejanya malam itu juga diantar sedangkan uangnya pada keesokan harinya Kopda M. Badowi mengambil kerumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Saksi-3 : Nama lengkap : DJUBAEDHY
Pekerjaan : Pegawai Kantor Walikota Ternate
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 27 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumnas Jati Blok I RT. 09/05 No.08 Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Saksi sedang mengerjakan pembuatan kaki meja gambar kepunyaan Ir. Sudarsono didatangi oleh Terdakwa dan Praka Suprpto dan menanyakan sedang membuat apa lalu, Saksi menjawab sedang mengerjakan kaki meja gambar Saksi-2 dan selanjutnya kedua Terdakwa menawarkan meja gambar kepada Saksi dan mempersilahkan Saksi untuk melihatnya.
3. Bahwa Saksi berkata "bukan Saya yang ingin beli", lalu Saksi menunjukkan alamat Saksi Ir. Sudarsono di Bastiong dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh kedua orang Terdakwa tersebut.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau meja gambar yang ditawarkan oleh kedua Terdakwa tersebut sudah berada di rumah Saksi yaitu pada saat Saksi mengunjungi rumah Saksi Ir. H. Sudarsono untuk mengukur kaki meja dan Saksi Ir. H. Sudarsono berkata : "Eh Pak EdY meja gambarnya sudah diantar tadi malam dan sudah dibayar dan sekarang meja tersebut sedang diperbaiki" dan omongan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi dan Saksi langsung mengukur kaki meja gambar setelah itu langsung pulang.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau meja gambar dibeli oleh Saksi Ir. H. Sydarsono dari kedua orang Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan lewat telepon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Saksi-4 : Nama lengkap : HAMID BAHAR
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Ternate, 06 Februari 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Akhairat No. 141 Rt.002/02
Kalumpang Ternate Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2000 Saksi diberikan kepercayaan untuk menjaga rumah dan barang yang ada didalam rumah Pak Paulus Pollar (pemilik rumah) karena pemilik rumah pergi ke Manado, yang mana Saksi masih melihat masih banyak alat perlengkapan rumah tangga dan mesin-mesin percetakan di rumah tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan rumah tersebut diPakai untuk pangkalan Yonif 512/QY dan Saksi baru mengetahui setelah 2 (dua) minggu menerima kepercayaan untuk menjaga rumah dan ternyata Yonif 512/QY sudah ada didalamnya.
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2000 Pak Paulus Pollar datang ke Ternate untuk membawa barang-barangnya ke Manado namun tidak jadi karena terjadi kerusuhan.
5. Bahwa pada bulan Juli 2000 Sdr.. Paulus dan anaknya datang lagi ke Ternate untuk mengambil barang-barangnya akan tetapi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang hilang seperti mesin diesel, meja gambar, 2 (dua) buah mesin perekam, mesin pengeras tanah dan mesin tempel merk Suzuki 40 PK.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut diambil oleh siapa, namun untuk mesin disel telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada T.A 1995/1996 melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan sekarang bertugas di Kodim 1304/Gorontalo hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serma NRP. 21960077570176.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinis dilingkungan TNI AD sudah pernah melaksanakan Operasi Militer tahun 1997/1998 di Timor Timur dan Operasi Pemulihan Kemana tahun 2000 di Maluku Utara serta Operasi Militer di Aceh tahun 2001.,
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000 Terdakwa (16 orang anggota) Yonif 516/CY diperintahkan untuk tugas operasi militer dalam rangka menangani kerusuhan di Ambon dan Terdakwa di tempatkan di daerah Ternate, Maluku Utara.
4. Bahwa di Ternate Terdakwa beserta 16 (enam belas anggota) bergabung dengan Yonif 512 dan Terdakwa berkoodinasi dengan Kodim masalah tempat tinggal Terdakwa beserta keenam belas anggota.
5. Bahwa setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
6. Bahwa saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti mesin percetakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.
7. Bahwa Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang barang tersebut dijaga Terdakwa.
8. Bahwa setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
10. Bahwa berselang dua minggu Pak Paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang barang tersebut dan membawanya ke manado. Tapi meja gambar sudah terlebih dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopka Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli .
11. Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.
12. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
13. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
14. Bahwa karena istri Ir H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto meja gambar merk ponto.

Bahwa barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada T.A 1995/1996 melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan sekarang bertugas di Kodim 1304/Gorontalo hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serma NRP. 21960077570176.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di lingkungan TNI AD sudah pernah melaksanakan Operasi Militer tahun 1997/1998 di Timor Timur dan Operasi Pemulihan Kemana tahun 2000 di Maluku Utara serta Operasi Militer di Aceh tahun 2001.,
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2000 Terdakwa (16 orang anggota) Yonif 516/CY diperintahkan untuk tugas operasi militer dalam rangka menangani kerusuhan di Ambon dan Terdakwa di tempatkan di daerah Ternate, Maluku Utara.
4. Bahwa benar di Ternate Terdakwa beserta 16 (enam belas anggota) bergabung dengan Yonif 512 dan Terdakwa berkoordinasi dengan Kodim masalah tempat tinggal Terdakwa beserta keenam belas anggota.
5. Bahwa benar setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
6. Bahwa benar saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti mesin percontakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.
7. Bahwa benar Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang barang tersebut dijaga Terdakwa
8. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,
9. Bahwa benar pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
10. Bahwa benar berselang dua minggu Pak Paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang barang tersebut dan membawanya ke Manado. Tapi meja gambar sudah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopda Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.
12. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
13. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
14. Bahwa karena istri Ir. H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"
- Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur ke lima : "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri"

Alternatif kedua :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ke tiga : "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
Unsur ke empat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan"
Unsur ke lima : "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ke tiga : "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
Unsur ke empat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan"
Unsur ke lima : "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik itu WNI atau WNA yang tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI (dalam hal ini Pasal 2 KUHP).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada T.A 1995/1996 melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan sekarang bertugas di Kodim 1304/Gorontalo hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serma NRP. 21960077570176

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinast di Yonif 516/CY.

. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut MVT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 135 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti mesin percetakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.
3. Bahwa benar Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang barang tersebut dijaga Terdakwa
4. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
6. Bahwa benar berselang dua minggu Pak paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang barang tersebut dan membawanya ke manado. Tapi meja gambar sudah terlebih dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopka Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.
8. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
9. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
10. Bahwa karena istri Ir. H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan..

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah suatu penguasaan atas barang atauu setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk memiliki kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sbg milik atas barang itu pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti, menghabiskan memindahkan tangankan, memakai menjual dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin percetakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.

3. Bahwa benar Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang-barang tersebut dijaga Terdakwa
4. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
6. Bahwa benar berselang dua minggu Pak Paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang-barang tersebut dan membawanya ke Manado. Tapi meja gambar sudah terlebih dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopka Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli .
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.
8. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
9. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
10. Bahwa karena istri Ir. H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga memiliki barang sesuatu "Yang seluruhnya milik atau sebagian orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi bisa/dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip (si Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada di tangan (kekuasaan)-Nya (si Pelaku/Terdakwa) adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak, dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dls) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (misal : menemukan sesuatu barang di jalan/lapangan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang yang sama sekali tidak disadari).

Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti mesin percetakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.
3. Bahwa benar Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang barang tersebut dijaga Terdakwa
4. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
6. Bahwa benar berselang dua minggu Pak Paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang barang tersebut dan membawanya ke manado. Tapi meja gambar sudah terlebih dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopka Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli .
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.
8. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
9. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
10. Bahwa karena istri Ir. H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud sdacara bersama sama atau sendiri sendiri adalah, adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama, dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apa bila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik seangkan yang pain tidak melakukan apapun dengan demikian masing masing dikatakan sbg pelaku atau pelaku peserta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar setelah 4 (empat hari) di BKO kan di Ternate yaitu tanggal 17 Januari 2000 atas perintah Pasi ops Kapt Inf Afson Sirait agar Terdakwa beserta enam belas anggota menempati suatu rumah di jalan Gereja Batu (rumah keluarga Paulus Pollar yang istrinya bernama Saksi Ny. Fanny Tunggal.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dkk memasuki rumah Sdr. Paulus, dimana terdapat barang-barang perabot rumah tangga seperti mesin percetakan dan mesin yang lainnya kemudian Pasi Ops Kapten Inf Sirait memerintahkan Terdakwa menginventarisir barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin tempel merk Suzuki 40 PK, meja gambar, kulkas, mesin cuci, alkon, 2 (dua) mesin diesel kecil, 1 (satu) buah mesin besar, 1 (satu) buah pembuat roti, 2 (dua) buah mobil carry warna merah dan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi pengangkut es.
3. Bahwa benar Kapten Inf Sirait selaku Pasi Ops memberikan perintah kepada Terdakwa agar barang barang tersebut dijaga Terdakwa
4. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa menempati rumah di jalan Gereja Batu, rumah milik Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus pernah datang ke Ternate hingga bertemu Terdakwa dengan maksud untuk kembali mengoperasikan pabrik es yang jaraknya sekitar tujuh meter dari rumah induk (bersebelahan) tersebut dan juga minta tolong supaya mobil, mesin cuci dan mesin pembuat roti dikirim ke Manado,
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2000 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Paulus di Manado melalui telepon yang intinya meminta meja gambar namun Pak Paulus mengatakan "meja gambar tersebut milik anaknya di Surabaya dan akan memberitahukan dahulu kepada anaknya dan tunggu telpon dari saya".
6. Bahwa benar berselang dua minggu Pak paulus mengirimkan keponakan nya untuk mengurus barang barang tersebut dan membawanya ke manado. Tapi meja gambar sudah terlebih dahulu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memerintahkan Kopka Badowi untuk menjualnya dengan mencari pembeli .
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyembunyikan meja gambar tersebut dan rencana penjualan tersebut sudah dijalankan oleh Kopda Badowi yang disimpan di suatu tempat tertentu dan dua hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Praka Suprpto dan Kopda M. Badowi tentang meja gambar disimpan dimana dan Kopda M. Badowi menunjukkan meja gambar tersebut ternyata disimpan di sebuah rumah pengungsian di depan Yonif 512/Y.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa melihat ditempat meja gambar disimpan ada 2 (dua) orang sipil yang akan membeli meja gambar tersebut sehingga Terdakwa berpesan dan menyuruh kepada Kopda M. Badowi dan Praka Suprpto "kalau ada yang akan membeli meja tolong hubungi Saya dulu" dan meja tersebut boleh dijual.
9. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop melalui perantara Praka Gafur dan uang tersebut dari Kopda Badowi adalah hasil penjualan meja gambar milik Ir. H. Sudarsono.
10. Bahwa karena istri Ir. H. Sudarsono atas nama Ny. Fanny Tunggal melaporkan atas penjualan meja gambar tersebut tanpa persetujuannya maupun Ir. H. Sudarsono, maka Terdakwa maupun Kopda M. Badowi, Praka Suprpto dan Praka Agustino Budianto (berkas terpisah) dilaporkan Saksi Ny. Fanny Tunggal selaku isteri Ir. H. Sudarsono kepada Penyidik.

- Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "Secara bersama sama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara bersama sama melakukan penggelapan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 372 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa benar para Terdakwa yang di tugaskan ke daerah ambon dan ditempatkan di maluku utara tepatnya daerah ternate adalah untuk memulihkan serta menjaga keamanan yang sedang dilanda kerusuhan akibat komplik
- Menimbang : Bahwa benar dengan adanya penempatan para Terdakwa di daerah maluku utara tepanya di ternate yang mana sebagian,masyarakat telah meninggalkan daerah ambon khususnya ternate dan pergi mengungsi ketempat yang lebih aman diantaranya keluarga Paulus yang telah mengungsi ke Manado dan meninggalkan rumah dan sebagian barang barang dan mengharapkan agar para Terdakwa dapat menjaga dan mengamankan barang barang tersebut
- Menimbang : Bahwa benar kepercayaan yang telah diberikan oleh keluarga Paulus kepada Terdakwa dan kawan-kawan (perkara dalam berkas terpisah) telah disalah gunakan, khususnya Terdakwa telah memerintahkan kepada Kopda M. Badowi untuk menjual satu buah meja gambar kepada Saksi Ir. H.I Sudarsono dengan harga Rp. 4.000. 000,- (Empat juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut telah dibagi bagikan kepada teman-teman Terdakwa yang mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang barang tersebut bukan miliknya tapi milik dari Sdr. paulus yang dititipkan memalui pasi Ops Kodim untuk di jaga dan diamankan, tapi Terdakwa dan kawan-kawan tanpa ijin dari Sdr. paulus telah menjual barang barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi para terdakwa melakukan tindak pidana ini dikeranakan para Terdakwa hanya ingin mempeoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu dengan menjual barang milik Sdr. Paulus
2. Bahwa sipat perbuatan para Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan semata menunjukan para Terdakwa mempunyai sipat masa bodoh.mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Kurang disiplin dalam menjalankan tugas, dan mempunyai kesedaran hukum yang rendah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tidak saja dapat merugikan diri Para Terdakwa sendiri tapi juga telah merugikan orang lain yaitu Pak Paulus. Dan juga akibatlai dari perbuatan Para Terdakawa telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat khususnya Kesatuan Para Terdakwa
4. Bahwa benar akibat dari kajadian tersebut para Terdakwa telah mengembalikan semua barang barang yang telah dijual tersebut kepada Sdr. Paulus

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan meja gambar pada Saksi Ny. Fanny Tunggal.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata Masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ny. Fanny Tunggal.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakimmemandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan dikarenakan pe buatan Terdakwa tidak mengganggu kehidupan disiplin disatuannya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto meja gambar.

Adalah merupakan barang bukti yang berupa photo sebagai petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 14a dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sumitro Amirudin Makmur, Serda NRP 21960077570176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " secara bersama sama melakukan penggelapan " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak dijalani,kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang undang No 26 tahun 1997 tentang disiplin prajurit TNI sebelum masa pecobaan habis..

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar foto meja gambar.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH,MH Mayor Chk NRP. 11930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522491 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Kapten Chk NRP. 2910097361171 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Parman Nainggolan,SH

Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

TTD

Marwan Suliandi, SH,MH

Mayor Chk NRP. 11930004110466

Hakim Anggota II

TTD

Adeng, S.Ag, SH

Mayor Chk NRP. 11980005390269

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)